



**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36/M-IND/PER/3/211  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 75/M-IND/PER/10/2008 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN  
SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA  
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR  
BARANG UNTUK INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian nomenklatur BPPI telah dihapus menjadi BPKIMI. Untuk itu perlu penyesuaian penyesuaian nomenklatur BPPI yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/10/2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat :** 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/M Tahun 2009 tentang Pembentukan Kementerian Negara;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tahun 2009 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009 – 2014;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/10/2008 tentang Penunjukan /Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Industri Dalam Rangka Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) Atas Impor Barang Untuk Industri.
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;